

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KODIFIKASI HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

Oleh :

I.A. Ratna Apsari Dewi

Pembimbing :

I Kt. Sandhi Sudarsana

Program Kekhususan : Hukum Pidana, Universitas Udayana

Abstract:

This paper entitled Review of Juridical Regarding Application of Criminal Sanctions Legislation in Foreign Criminal Law Codification in Land Conflict Resolution. This paper uses normative juridical research method to see a conflict of norms. This paper describes the land conflict resolution efforts carried out through the criminal process, including the use of legislation beyond the codification of criminal law regulating land which then lead to a conflict of norms. The problem that arises is about setting the criminal sanctions in legislation outside the codification of the criminal law and legislation in the codification of the criminal law in order to accomplishing conflict over land and the application of criminal sanctions of law beyond the codification of criminal law in the resolution of land disputes. Criminal sanctions provided by the legislation outside the criminal law codification is very low, it is dikarena qualifying than the criminal act. Low criminal sanctions are threatened of legislation outside the codification of criminal law in land conflict resolution affects the lack of conflict over land that is processed under the provisions of law beyond the codification of the criminal law.

Keyword: Codification, Sanction, Land Conflict

Abstrak :

Tulisan ini berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Perundang-Undangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melihat adanya konflik norma. Tulisan ini menjelaskan tentang upaya penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan melalui proses pidana termasuk dengan menggunakan Perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang pertanahan yang kemudian menimbulkan konflik norma. Adapun masalah yang muncul yaitu mengenai pengaturan sanksi pidana pada perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dan perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana guna menyelesaikan konflik pertanahan serta penerapan sanksi pidana dari perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan. Sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana sangatlah rendah, hal ini dikarena pengkualifikasian daripada tindak pidana tersebut. Rendahnya sanksi pidana yang diancamkan dari peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan berdampak minimnya konflik pertanahan yang diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan diluar kodifikasi hukum pidana.

Kata kunci : kodifikasi, sanksi ,konflik pertanahan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada masa kini kebutuhan akan tanah yang digunakan sebagai pemukiman ataupun sebagai lahan usaha semakin meningkat akan tetapi persediaan tanah terbatas. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik pertanahan, salah satunya ialah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga produksi pertanian menjadi menurun. Konflik pertanahan ini dapat diselesaikan secara formal melalui proses perdata, pidana termasuk proses di luar kodifikasi pidana, maupun proses tata negara. Penyelesaian konflik pertanahan melalui proses pidana termasuk proses di luar kodifikasi hukum pidana inilah yang akan dijadikan obyek kajian dalam tulisan ini.

Agar proses penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana dapat diterapkan secara efektif maka diperlukan faktor-faktor yang mendukung salah satunya adalah faktor sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan tersebut. Sanksi pidana disini diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.¹

Adapun ketentuan perundang-undangan yang akan dijadikan sampel dalam tulisan ini antara lain : Ketentuan perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pertanahan, dan perundang-undang di luar kodifikasi hukum pidana yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dan, Undang-Undang No 56 RPR Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Keempat Undang-Undang ini dikeluarkan dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 1960 dan merupakan penjabaran dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria. Segala peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan.

Apabila melihat substansi dari perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) dan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana terdapat suatu permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan sanksi pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan dari peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana maupun perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP). Dengan melihat ketentuan sanksi pidana yang diancamkan memberi pengaruh terhadap penerapan daripada sanksi

¹ Tirtamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, h. 15.

pidana dari perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana pada perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dan perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana guna menyelesaikan konflik pertanahan serta penerapan sanksi pidana dari perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan.

II. Isi Makalah

A. Metode

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan melihat adanya konflik norma. Metode ini menggunakan pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap penyelesaian konflik pertanahan pada perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dan perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP)

Sistem KUHP membagi perbuatan pidana menjadi dua jenis yaitu kejahatan (*rechtdelicten*) dan pelanggaran (*wetdelicten*). Pembagian dua jenis ini sekalipun tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya.² Kejahatan (*rechtdelicten*) adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, disamping sebagai perbuatan tidak adil menurut Undang-Undang, sedangkan pelanggaran (*wetdelicten*) adalah perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena Undang-Undang mengancam dengan pidana.³

Kodifikasi hukum pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan pidana dalam konflik pertanahan sebagai suatu tindak pidana “kejahatan”, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi hukum pidana, perbuatan pidana dalam konflik pertanahan dikualifikasikan sebagai tindak pidana “pelanggaran”. Penggolongan perbuatan pidana dalam konflik pertanahan menimbulkan akibat daripada ancaman sanksi pidana yang diberikan oleh perundang-undangan tersebut.

² Moelyatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 48.

³ Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori, Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, h. 96.

Secara substansi ketentuan sanksi pidana antara perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang konflik pertanahan seperti yang terdapat dalam Pasal 15 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dengan perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) sebagai ketentuan perundang-undangan yang bersifat lebih umum yang mana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pertanahan, yakni Pasal 167, Pasal 264, Pasal 266 dan Pasal 385 terdapat perbedaan mengenai ancaman sanksi pidana yang diberikan dari masing-masing peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam KUHP ancaman sanksi pidana yang diberikan berupa sanksi pidana penjara paling sedikit sembilan bulan penjara dan paling lama delapan tahun penjara yang tentunya lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana konflik pertanahan yang diatur dalam perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang memberikan ancaman sanksi pidana kurungan 3 bulan dan atau pidana denda pengganti maksimum Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pidana alternatif.

2. Penerapan sanksi pidana perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan

Sanksi pidana perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan sangatlah rendah hanya berupa pidana kurungan dan atau denda yang nilainya sudah tidak relevan lagi. Rendahnya sanksi pidana yang diancamkan dikarenakan tidak tepatnya kualifikasi (penggolongan) tindak pidana dalam substansi perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang menyatakan bahwa perbuatan pidana dalam konflik pertanahan digolongkan sebagai suatu “pelanggaran”. Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan, maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.⁴ Selain itu, rendahnya sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut berpengaruh terhadap perlindungan bagi korban konflik pertanahan maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Rendahnya sanksi pidana yang diancamkan dalam peraturan ini maka penerapan daripada sanksi pidananya pun menjadi kurang efektif. Berdasarkan bahan pustaka yang didapat kondisi yang demikian ini menyebabkan minimnya konflik pertanahan yang diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana. Kenyataan di

⁴ Askin, 1990, Sanksi Hukum dalam Hubungan dengan Perkindungan Sumber Daya Hayati Laut, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, h. 65.

lapangan terdapat beberapa kasus yang memenuhi unsur Pasal dalam ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana, tetapi karena sanksi pidana yang diancam dalam undang-undang di luar kodifikasi hukum pidana sangat ringan sehingga kasus-kasus tersebut lebih diarahkan pada pasal lain dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) atau melalui jalur proses perdata.⁵

III. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana mengkualifikasikan perbuatan pidana dalam konflik pertanahan sebagai suatu “pelanggaran”, sedangkan ketentuan dalam KUHP yang mengkualifikasi perbuatan pidana dalam konflik pertanahan sebagai suatu “kejahatan”. Pengkualifikasian tindak pidana ini menyebabkan rendahnya sanksi pidana daripada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana. Rendahnya sanksi pidana yang diancamkan dari peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan menyebabkan kurang efektifnya penerapan sanksi pidana dari peraturan tersebut sehingga berdampak minimnya konflik pertanahan yang diproses berdasarkan ketentuan perundang-undangan diluar kodifikasi hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA.

BUKU

- Askin, 1990, Sanksi Hukum dalam Hubungan dengan Perkindungan Sumber Daya Hayati Laut, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, RajagrafindoPersada, Jakarta.
- Hambali, 2009, Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Kencana, Jakarta.
- Moelyatno, 1980, Asas-asas Hukum Pidana, Offset Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Poernomo, 1993, Pola Dasar Teori, Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.
- Tirtaamidjaja, 1995, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
- Undang Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
- Undang-Undang No 56 RPR Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

⁵ Hambali, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, h. 119.